



**PUTUSAN**

Nomor : 89/ Pid.B / 2013 / PN.END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a lengkap : MARIA MINDA Als MINDA;  
-----

Tempat lahir : Maranganngge ; -----

Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 02 September 1960 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Maranangge, Desa Natanangge,  
Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;-----

Agama : Katolik ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Pendidikan : SD (Tamat) ; -----

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan

Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
- 2 Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d 05 Nopember 2013 ;-----
- 4 Perpanjangan Plt.Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d 04 Januari 2014 ;-----

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;  
-----
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----  
-----
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;  
-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MARIA MINDA alias MINDA bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) sebagaimana dalam surat dakwaan;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA MINDA alias MINDA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 50 cm yang masih ada berkas darahnya.Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia, Terdakwa MARIA MINDA alias MINDA pada hari kamis tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli dalam tahun 2013, bertempat Kebu Jambu Mente di Okipaso, Desa Kamubheka, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MARKUS MENO, dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban kekebunnya bersama anaknya saksi BALTAZAR MAKU LANU, dan ketika saksi korban sedang memperbaiki pagar, tiba-tiba saksi korban mendengar suara terdakwa dari arah belakang sambil berkata : “jangan kerja pagar disitu” sambil mendekati saksi korban, sehingga saksi korban berdiri dan menghadap kearah terdakwa tetapi secara tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya kearah saksi korban, saksi korban langsung mengangkat tangan kirinya menangkis serangan dari terdakwa sehingga parang yang diayunkan terdakwa justru melukai telapak tangan kiri dan kepala saksi korban. Setelah itu saksi korban berusaha merampas parang yang dipegang terdakwa sambil memanggil anaknya yakni saksi BALTAZAR MAKU LANU yang berada ditempat tersebut untuk segera menolong karena dirinya sudah berdarah. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita sakit dan mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Perawatan Korban Penganiayaan Nomor: 208/27/PUSK/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 dari UPT. Dinas Kesehatan (Puskesmas) Kecamatan Maukaro dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri panjang 5,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 2 cm; luka robek di kepala bagian tengah panjang 2,5 cm, dalam 1 cm ;----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
1 Saksi MARKUS MENO (Saksi Korban) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap dirinya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di kebun jambu mente di oki piso, Desa Kamubheka, Kec. Maukaro, Kabupaten Ende;-----
- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 10.00 wita saksi ke rumah ke kebun dengan maksud memperbaiki pagar yang rusak dan anak saksi an. BALTASAR ikut dari belakang saksi dan saksi menyuruh dia untuk cari kayu api di sebelah atas kebun. Saat saksi hendak menggali kaki pagar tak lama kemudian ada suara teriakan dari belakang saksi mengatakan “jangan kerja pagar disitu” saat saksi berdiri dan menoleh ke belakang Terdakwa sudah mengangkat parang yang dipegangnya mengarahkan/mengayun ke muka saksi dan saksi langsung menangkis dengan tangan kiri saksi sehingga terluka pada telapak tangan dan kepala saksipun turut terluka. Saksi sempat merampas parang dari Terdakwa dan berteriak minta tolong anak saksi dengan mengatakan “saya sudah luka”. Dan parang tersebut terjatuh ke tanah tak lama kemudian BALTASAR datang dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sebila parang milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hanya saksi sempat berteriak memanggil anak saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka pada telapak tangan kiri dan kepala bagian atas selama 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa tangan kiri saksi susah dipergunakan sejak mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar Terdakwa melukai tangan kiri dan kepala bagian atas korban; -----

2 Saksi BALTASAR MAKU LANU :

-----



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MARKUS MENO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di kebun jambu mente di oki piso, Desa Kamubheka, Kec. Maukaro, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saya dari rumah ke kebun untuk menyusul saksi MARKUS MENO yang tidak lain adalah bapak saksi. Setelah sampai di kebun saksi bertemu dengan saksi MARKUS MENO yang sedang memperbaiki pagar, lalu saksi MARKUS MENO menyuruh saksi untuk mencari kayu api, setelah saksi mencari kayu saksi mendengar teriakan suara “BALTASAR....BALTASAR... Tolong saya, saya sudah luka”, mendengar suara teriakan tersebut saksi langsung menuju ke tempat teriakan tersebut, sekitar jarak 7 (tujuh) meter, saksi melihat saksi MARKUS MENO memegang kedua tangan Terdakwa sedangkan kedua tangan Terdakwa saat itu sedang menggenggam parang, posisi mereka saling berhadapan dan parang yang tajamnya mengarah ke saksi MARKUS MENO sambil mengangkat melewati bahu dan kedua tangan saksi MARKUS MENO sambil memegang menahan kedua tangan Terdakwa, dan ketika saksi mendekati mereka, Terdakwa langsung membuang parang dan lari menuju ke kampung, saksi langsung memeluk saksi MARKUS MENO dan melihat saksi MARKUS MENO sudah berdarah pada bagian telapak tangan kiri dan kepala bagian atas;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, namun saksi MARKUS MENO hanya mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa yang telah melukai saksi MARKUS MENO;-----
- Bahwa Terdakwa melukai saksi MARKUS MENO dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MARKUS MENO mengalami luka pada telapak tangan kiri dan kepala bagian atas selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar Terdakwa melukai tangan kiri dan kepala bagian atas korban;-----

3 Saksi MARIA JEMBA :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MARKUS MENO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di kebun jambu mente di oki piso, Desa Kamubheka, Kec. Maukaro, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban MARKUS MENO dan BALTASAR pergi ke kebun dengan maksud mengerjakan pagar, tak lama kemudian saksi MARKUS MENO dan BALTASAR pulang kembali kerumah dalam keadaan terluka pada telapak tangan kiri dan kepala, lalu saksi MARKUS MENO menceritakan ke saksi bahwa dirinya terluka dianiaya oleh Terdakwa, lalu saksi suruh lapor ke Bapak Kepala desa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah, namun saksi BALTASAR menceritakan bahwa saksi MARKUS MENO kena potong dari Terdakwa, dimana saksi BALTASAR sedang mencari kayu, lalu mendengar suara teriakan dari korban memanggil BALTASAR, setelah BALTASAR mendekati saksi MARKUS MENO korban sudah dalam keadaan terluka;-----
- Bahwa Terdakwa melukai saksi MARKUS MENO dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MARKUS MENO mengalami luka pada telapak tangan kiri dan kepala bagian atas selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar Terdakwa melukai tangan kiri dan kepala bagian atas korban;

4 Saksi EGEDIUS ERA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MARKUS MENO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di kebun jambu mente di oki piso, Desa Kamubheka, Kec. Maukaro, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi MARKUS MENO dan anaknya BALTASAR datang ke kantor desa dan bertemu dengan saksi pada hari itu juga dan saksi MARKUS MENO dan BALTASAR menyampaikan ke saksi bahwa saksi MARKUS MENO telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa melukai saksi MARKUS MENO dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MARKUS MENO mengalami luka pada telapak tangan kiri dan kepala bagian atas;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar Terdakwa melukai tangan kiri dan kepala bagian atas korban;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MARKUS MENO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di kebun jambu mente di oki piso, Desa Kamubheka, Kec. Maukaro, Kabupaten Ende;-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa pergi ke kebun, sesampainya di kebun Terdakwa memetik Lombok dan ketika pada jam 10.00 wita Terdakwa pulang ke rumah namun dengan jarak 4 (empat) meter Terdakwa melihat saksi MARKUS MENO sedang mengerjakan kaki pagar yang menghalangi/menutup jalan yang sering kami lewati,lalu Terdakwa menegur saksi MARKUS MENO “jangan kerja pagar disitu”, saksi MARKUS MENO langsung bangun memukul Terdakwa dengan sebatang kayu gamal sehingga mengenai parang Terdakwa, saksi MARKUS



MENO terus mendekati Terdakwa lalu merampas parang dari Terdakwa dan kami berdua saling menarik parang dan parang tersebut mengarahkan ke atas kepala kami berdua sehingga tajamnya mengarahkan ke saksi MARKUS MENO. Saat itu Terdakwa sudah tidak tahu lagi sehingga saksi MARKUS MENO sampai terluka pada tangannya dan kepala, kemudian saksi MARKUS MENO memanggil anaknya yang bernama BALTASAR, ketika saksi BALTASAR datang ia menarik parang dari Terdakwa dan ketika itu Terdakwa langsung pergi ke rumahnya;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;-----
- Bahwa saat berampasan parang, posisi kedua tangan Terdakwa memegang pada gagangnya dan kedua tangan saksi MARKUS MENO memegang pada bagian atas gagang dan parang tersebut tajamnya mengarahkan ke saksi MARKUS MENO sambil Terdakwa menekan kearah saksi MARKUS MENO dan melukai bagian talapak tangan kiri dan kepala bagian atas saksi MARKUS MENO;-----

Menimbang , bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MARKUS MENO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di kebun jambu mente di oki piso, Desa Kamubheka, Kec. Maukaro, Kabupaten Ende;-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa pergi ke kebun, sesampainya di kebun Terdakwa memetik Lombok dan ketika pada jam 10.00 wita Terdakwa pulang ke rumah namun dengan jarak 4 (empat) meter Terdakwa melihat saksi MARKUS MENO sedang mengerjakan kaki pagar yang menghalangi/menutup jalan yang sering kami lewati,lalu Terdakwa



menegur saksi MARKUS MENO “jangan kerja pagar disitu”, saksi MARKUS MENO langsung bangun memukul Terdakwa dengan sebatang kayu gamal sehingga mengenai parang Terdakwa, saksi MARKUS MENO terus mendekati Terdakwa lalu merampas parang dari Terdakwa dan kami berdua saling menarik parang dan parang tersebut mengarahkan ke atas kepala kami berdua sehingga tajamnya mengarahkan ke saksi MARKUS MENO. Saat itu Terdakwa sudah tidak tahu lagi sehingga saksi MARKUS MENO sampai terluka pada tangannya dan kepala, kemudian saksi MARKUS MENO memanggil anaknya yang bernama BALTASAR, ketika saksi BALTASAR datang ia menarik parang dari Terdakwa dan ketika itu Terdakwa langsung pergi ke rumahnya;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;-----
- Bahwa saat berampasan parang, posisi kedua tangan Terdakwa memegang pada gagangnya dan kedua tangan saksi MARKUS MENO memegang pada bagian atas gagang dan parang tersebut tajamnya mengarahkan ke saksi MARKUS MENO sambil Terdakwa menekan kearah saksi MARKUS MENO dan melukai bagian talapak tangan kiri dan kepala bagian atas saksi MARKUS MENO;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit dan luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Perawatan Korban Penganiayaan Nomor: 208/27/PUSK/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 dari UPT. Dinas Kesehatan (Puskesmas) Kecamatan Maukaro dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri panjang 5,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 2 cm; luka robek di kepala bagian tengah panjang 2,5 cm, dalam 1 cm;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP : -----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ; -----

1 Barang

Siapa ;-----

2 Melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:-----

## UNSUR KE 1 “BARANG SIAPA”

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama MARIA MINDA Als MINDA yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut, dengan demikian maka unsure ke-1 ini telah terpenuhi;-----

## UNSUR KE-2 "MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG LAIN"

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan sengaja yang dimaksud disini artinya adalah tahu dan dikehendaki (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 24);-----

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di kebun jambu mente di oki piso, Desa Kamubheka, Kec. Maukaro, Kabupaten Ende; bertempat di kebun jambu mente di oki piso, Desa Kamubheka, Kec. Maukaro, Kabupaten Ende Terdakwa pulang ke rumah namun dengan jarak 4 (empat) meter Terdakwa melihat saksi MARKUS MENO sedang mengerjakan kaki pagar yang menghalangi/menutup jalan yang sering kami lewati, lalu Terdakwa menegur saksi MARKUS MENO "jangan kerja pagar disitu", saksi MARKUS MENO langsung bangun memukul Terdakwa dengan sebatang kayu gamal sehingga mengenai parang Terdakwa, saksi MARKUS MENO terus mendekati Terdakwa lalu merampas parang dari Terdakwa dan kami berdua saling menarik parang;-----

Menimbang, saat berampasan parang, posisi kedua tangan Terdakwa memegang pada gagangnya dan kedua tangan saksi MARKUS MENO memegang pada bagian atas gagang dan parang tersebut tajamnya mengarahkan ke saksi MARKUS MENO sambil Terdakwa menekan kearah saksi MARKUS MENO dan melukai bagian talapak tangan kiri dan kepala bagian atas saksi MARKUS MENO;-----

Menimbang, akibat kejadian tersebut saksi MARKUS MENO mengalami luka di bagian tangan kiri dan kepala bagian atas sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Perawatan Korban Penganiayaan Nomor: 208/27/PUSK/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 dari UPT. Dinas Kesehatan (Puskesmas) Kecamatan Maukaro dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri panjang 5,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 2 cm; luka robek di kepala bagian tengah panjang 2,5 cm, dalam 1 cm;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, yang menyebabkan luka-luka pada saksi MARKUS MENO tersebut dikehendaki oleh terdakwa karena saksi MARKUS MENO mengerjakan kaki pagar yang menghalangi/ menutup jalan yang sering terdakwa lewati, dengan demikian maka unsure ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur dari dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan menyebabkan orang lain terluka ;  
-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 50 cm yang masih ada bekas darah;-----

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka beralasan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHP dan KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARIA MINDA ALS MINDA** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) bilah parang bergagang kayu panjang 50 cm yang masih ada bekas darah;-----
  - Dimusnahkan ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Kamis, **TANGGAL 14 Nopember 2013** oleh kami : **R.M.SUPRAPTO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **MURTHADA MOH MBERU, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **WAHYU Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **SAMSU J.E.BANU, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dengan hadirnya Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **MURTHADA MOH MBERU, S.H.**

**R.M.SUPRAPTO, S.H.**

2 **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**WAHYU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

